

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 347/DIKTI/Kep/2000

tentang

PEMBENTUKAN 2 (DUA) PROGRAM MAGISTER  
PADA PROGRAM PASCASARJANA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN  
DI BOGOR

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen Pendidikan dan Program Magister Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, perlu diselenggarakan Program Magister Manajemen Pendidikan dan Program Magister Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
  - bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh Universitas Pakuan Bogor di Bogor telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen Pendidikan dan Program Magister Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
  - bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu ditetapkan pembentukan Program Magister Manajemen Pendidikan dan Program Magister Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di lingkungan Universitas Pakuan di Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan di Bogor.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - Nomor 136 Tahun 1999;
    - Nomor 85/M Tahun 1999;
  - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Pebruari 1981;
    - Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
    - Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
    - Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
    - Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
    - Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Pebruari 1993;
    - Nomor 0349/U/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
    - Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
    - Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
Nomor : 010/O/2000;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Nomor : 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 2000;
- Memperhatikan :
- Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV di Bandung Nomor 1356/004/KL/2000 tanggal 5 Juni 2000;
  - Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan

Terkendali

Copy No. : 01  
Dikeluarkan Oleh : wmm  
Tgl Dikeluarkan : 26/09/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Magister Manajemen Pendidikan dan Program Magister Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di lingkungan Universitas Pakuan di Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan di Bogor.
- Kedua : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pascasarjana S2.
- Ketiga : a. Untuk mendapat Ijazah Negara, para mahasiswa program pascasarjana pada diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 347/DIKTI/Kep/-1998 tanggal 28 September 1998 tentang Persyaratan dan Tata cara Ujian Pengawasan Mutu Bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Program Magister Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Lulusan Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung.
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa Program Magister sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 222/U/1998 tanggal 7 September 1998 maka keputusan pembentukan Program Pascasarjana tersebut akan dicabut.
- Kelima : Kinerja perwujudan Program Pascasarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar di bidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan.
- Keenam : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal : 22 September 2002

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO  
NIP 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



Terkendali

Copy No. : 01  
Dikeluarkan Oleh : WMM